



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, NIK 0000, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 27 Agustus 1994), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Barat (rumah kontrakan Pak Aryanto atauibu Erni), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 15 Desember 2021, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/028/V/2017

Hal. 1 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 bulan Mei tahun 2017). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama anak (perempuan, tanggal lahir 26 September 2019), yang sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Jl. H. Mading gang Paih, RT. 07/ RW. 02, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat selama 1 tahun 5 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena pada awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat pergi menjenguk orang tua Tergugat, namun sejak saat Tergugat pamit pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan Tergugat justru bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun 2 bulan.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat telah berusaha datang ke rumah saudara Tergugat guna mengajak Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa lebih kurang pada bulan Januari 2019, Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 2 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menjadi sosok ayah yang baik bagi anak, sedang Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak, baik secara kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka mohon hak asuh anak diberikan di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000 tanggal 21-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/028/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tanggal 22 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. saksi, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. H. Mading gang Paih, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, bernama Nama anak, tanggal lahir 26 September 2019;

Hal. 4 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit kepada Penggugat pergi menjenguk orang tua Tergugat, namun sejak saat itu berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat. Tergugat justru bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat hingga sekarang, dan sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat belumpernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi kabar kepada Penggugat;

2. **saksi**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabup[at]en Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. H. Mading gang Paih, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, bernama Nama anak, tanggal lahir 26 September 2019;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit kepada Penggugat pergi menjenguk orang tua Tergugat, namun sejak saat itu berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat. Tergugat justru bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat hingga sekarang;

Hal. 5 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang sudah berlangsung 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa kepergian Tergugat adalah tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat belum pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan

Hal. 6 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 20 Mei 2017, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pamit kepada Penggugat pergi menjenguk orang tua Tergugat, namun sejak saat itu berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat. Tergugat justru bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat hingga sekarang dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat, yang hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

Hal. 7 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak #0221# tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, apakah kepergiannya tersebut dilakukan secara berturut-turut, dan apakah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. H. Mading gang Paih, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, bernama Nama anak, tanggal lahir 26 September 2019;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah diketahui alamat tempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya bulan Oktober 2018 Tergugat belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat tanpa memberitahu keberadaannya kepada Penggugat adalah diluar kewajaran, sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan bahwa kepergian Tergugat adalah tanpa alasan yang sah, dan Tergugat telah nyata tidak memiliki kemauan untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru dipastikan akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

Hal. 9 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685000,00(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Danang

Hal. 10 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
b.	Panggilan Pertama Penggugat	:
	Rp10.000,00	
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:
	Rp10.000,00	
d.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:
	Rp540.000,00	
4.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp685.000,00

Hal. 11 dari 11, Put. No. 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh